



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP)  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta tercapainya akuntabilitas dan kinerja yang baik, maka telah dilaksanakan evaluasi Standar Operating Procedures (SOP) dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Standar Operating Procedure (SOP) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat DPRD Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Denpasar 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 9);

13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Prosedure Tetap/Standar Operating Procedure (SOP) dan Penomoran Pelayanan Perijinan Pada Dinas Perijinan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 4 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 4)
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2013 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 8)
16. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 7)
17. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 35);
18. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 26 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Denpasar
5. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat DPRD Kota Denpasar
6. Dinas Daerah adalah Dinas-dinas Daerah Kota Denpasar
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas
11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis Badan
12. Standar Operating Procedure yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan
13. Pelayanan internal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan oleh unit-unit pendukung (sekretariat) kepada seluruh unit-unit atau pegawai yang berada dalam lingkungan internal organisasi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
14. Pelayanan eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan unit-unit lini organisasi pemerintah yang langsung ditujukan kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB II

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Pasal 2

- (1) Menetapkan SOP Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar
- (2) SOP dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Operating Procedure (SOP) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 31 Oktober 2013

 WALIKOTA DENPASAR, 

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA 

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 31 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013 NOMOR 33

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
TANGGAL : 31 OKTOBER 2013  
NOMOR : 33 TAHUN 2013  
TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DAFTAR STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP)  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013

NO.	INSTANSI	NOMOR SOP	NAMA SOP	PENJELASAN SINGKAT
1.	2	4	5	6
1.	01 SEKRETARIAT DAERAH 01.1 ASISTEN I 01.1.1 BAGIAN PEMERINTAHAN	800/122/Org/2013	SOP Pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Denpasar	Merupakan prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)
<b>Jumlah Total SOP</b>				<b>1</b>
2.	01.1.2 BAGIAN HUKUM		SOP Kajian Yuridis dan Pendapat Hukum	Merupakan prosedur administrasi penyusunan kajian yuridis dan pendapat
3.			SOP Pembentukan Keputusan Walikota Denpasar	Merupakan prosedur administrasi pembentukan berbagai Keputusan
4.			SOP Penyelesaian Permasalahan Hukum di Kota Denpasar	Merupakan prosedur penyelesaian berbagai permasalahan hukum di Kota
5.			SOP Pembentukan Peraturan Daerah Kota Denpasar	Merupakan prosedur administrasi pembentukan berbagai Peraturan Daerah Kota Denpasar
6.			SOP Pembentukan Peraturan Walikota Denpasar	Merupakan prosedur administrasi pembentukan berbagai peraturan Walikota
7.			SOP Basis Data Hukum dan Perundang-Undangan Kota Denpasar	Merupakan prosedur administrasi produk perundang-undangan di Kota Denpasar baik dalam manual maupun berbasis teknologi
<b>Jumlah Total SOP</b>				<b>6</b>
8.	01.1.3 BAGIAN ORGANISASI		SOP Karpeg, Karis-Karsu	Merupakan prosedur pengajuan usulan karpeg, karis, karsu yang kemudian dikirim ke BKD
9.			SOP Kenaikan Gaji Berkala	Merupakan prosedur pengumpulan dan pengiriman bahan usulan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai dengan persyaratan
10.			SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai	Merupakan prosedur pengumpulan dan pengiriman bahan usulan kenaikan pangkat pegawai sesuai dengan persyaratan
11.			SOP Usulan Satya Lencana Karya Satya	Merupakan prosedur pengusulan penghargaan satya lencana karya satya bagi pegawai diberikan bagi pegawai yang telah memiliki masa kerja 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan
12.			SOP Bimbingan Teknis (Bimtek)	Merupakan prosedur pengelolaan surat undangan Bimbingan Teknis (Bimtek)
13.			SOP Surat Perintah Tugas (SPT)	Merupakan prosedur pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT)
14.			SOP Pengelolaan Surat Masuk	Merupakan prosedur dalam mengelola surat-surat yang masuk sehingga tercatat dalam agenda surat
15.			SOP Pengelolaan Surat Keluar	Merupakan prosedur dalam mengelola surat-surat yang keluar sehingga tercatat dalam agenda surat
16.			SOP Penyesuaian Gaji Pokok (Impassing)	Merupakan prosedur pengumpulan data dan evaluasi data impassing
17.			SOP Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Merupakan prosedur kegiatan rapat penataan kelembagaan dengan SKPD/unit terkait
18.			SOP Pelaksanaan Analisis Beban Kerja	Merupakan prosedur pelaksanaan kegiatan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
19.			SOP Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Merupakan prosedur pelaksanaan kegiatan Analisa Jabatan (Anjab) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
20.			SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)	Merupakan prosedur penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun
21.			SOP Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Merupakan prosedur penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) per semester
22.			SOP Pelaporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Merupakan prosedur pelaporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap tahun
<b>Jumlah Total SOP</b>				<b>15</b>
23.	01.1.4 BAGIAN KERJASAMA		SOP Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri	Merupakan prosedur pelaksanaan kerjasama dalam negeri antara Pemerintah Kota/SKPD dengan Pemerintah Daerah lainnya dan Swasta

1.	2	4	5	6
2202.			SOP Fisioterapi dengan Traksi cervical	Merupakan prosedur terapi tarikan vertebrae cervical arah longitudinal yang diberikan kontinyu atau intermiten, dilakukan pada pasien dengan kaku/spasme otot leher atau akibat gangguan pada struktur tulang cervical
2203.			SOP Fisioterapi dengan Traksi Lumbal	Merupakan prosedur terapi tarikan vertebrae lumbal arah longitudinal yang diberikan secara kontinyu atau intermiten, dilakukan pada pasien dengan kaku/spasme otot pinggang/lumbal atau akibat gangguan pada struktur tulang lumbosacral
2204.			SOP Fisioterapi dengan Ultrasound / US	Merupakan prosedur pemberian terapi penetrasi energi gelombang suara/getaran mekanik dan panas ringan
2205.			SOP Fisioterapi dengan Latihan Berjalan (Gait Training)	Merupakan prosedur latihan berjalan dengan atau tanpa alat bantu
2206.			SOP Standar Proses Fisioterapi	Merupakan prosedur kegiatan pelayanan fisioterapi yang diterapkan pada pasien agar terlaksana pelayanan fisioterapi, paripurna, efektif, efisien dan terintegrasi
2207.			SOP Mengukur Tinggi Badan	Merupakan prosedur kegiatan pelayanan untuk mengukur tinggi tubuh pasien
2208.			SOP Perawatan Pasien Sesak Nafas	Merupakan prosedur perawatan pada pasien yang mengalami kegagalan pertukaran gas dalam paru, yang ditandai dengan turunnya kadar oksigen di arteri (hipoksemia) atau naiknya kadar karbondioksida/hiperkarbia atau kombinasi keduanya
2209.			SOP Perawatan Pasien Haemoptoe	Merupakan prosedur perawatan pasien penderita Haemoptoe yaitu darah yang dibatukkan berasal dari saluran pernafasan bagian bawah
2210.			SOP Pemeriksaan Fisik	Merupakan prosedur pemeriksaan tubuh pasien secara keseluruhan atau hanya bagian tertentu yang dianggap perlu oleh dokter yang bersangkutan
			<b>Jumlah Total SOP</b>	<b>805</b>

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA